



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 444/Pdt.G/2009/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak;

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

TERMOHON., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pihak keluarga serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan serta surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 17 Nopember 2009 dengan register nomor: 444/Pdt.G/2009/PA.Kis dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Oktober 1980, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 729/113/X/N/80, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, tanggal 31 Oktober 1980;
2. Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jl. Pramuka Gg. Famili Lk. I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 444/Pdt.G/2009/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Amir Husni (lk), umur 28 tahun;
2. Nurul Hidayati (pr), umur 27 tahun;
3. Khairul Azmi (lk), umur 26 tahun;
4. Maysyarah (pr), umur 24 tahun;

4. Bahwa selama kurang lebih 29 tahun usia pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 5 tahun sedangkan 24 tahun selebihnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan damai lagi;

5. Bahwa pada pertengahan Maret 1985, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa pertengkaran terus menerus terjadi disebabkan Termohon masih tetap berselingkuh dengan laki-laki lain silih berganti yang Pemohon sendiri tidak tahu siapa laki-laki tersebut;

7. Bahwa pada akhir bulan April 1995, merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon masih mengulangi perbuatannya kembali yakni Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (Bahrum, penduduk Kisaran), akibatnya Pemohon tidak tahan atas perbuatan Termohon yang sudah berulang kali dinasehati Pemohon;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah pakek Termohon pada alamat Termohon di atas;

9. Bahwa sejak akhir bulan April 1995 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini kurang lebih sudah 14 tahun 7 bulan lamanya;

10. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, karena tidak adanya i'tikad baik Termohon untuk mengubah sikap dan perbuatan buruknya walaupun sudah dinasehati oleh Pemohon dan pihak keluarga Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon (Naimah Binti Dul A. R.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya dan terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa atas hadirnya Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, dan telah ditempuh proses mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi berserta dalil – dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon, Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1980;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun tetapi penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon bukan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain melainkan Pemohon yang cemburu kepada Termohon dengan tidak beralasan dan Pemohon juga ingin menikah lagi dengan wanita lain dan selama 14 tahun Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar saat ini Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang 14 tahun lamanya;

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 444/Pdt.G/2009/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa sejak Termohon berpisah dengan Pemohon selama 14 tahun, Pemohon tidak ada memberi nafkah/belanja kepada Termohon, untuk itu Termohon menuntut nafkah/belanja masa lalu sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon bermohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu sebagaimana tersebut dalam petitum poin 2 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut berkenaan dengan permohonan Pemohon, Pemohon menyampaikan replik pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban pada pokoknya Pemohon keberatan tentang nafkah masa lalu yang dituntut oleh Termohon, karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut berkenaan dengan permohonan Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon dan terhadap gugatan rekonvensi, Termohon menyampaikan repliknya pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas replik Termohon tersebut berkenaan dengan gugatan rekonvensi, Pemohon menyampaikan duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Pihak keluarga yang bernama: NURAINI BINTI SYUOK, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pihak keluarga dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Oktober 1980 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan pihak keluarga, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini diketahui pihak keluarga dari pengaduan Pemohon kepada pihak keluarga;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sudah 14 (empat belas) tahun lamanya, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama paksik Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menghadirkan pihak keluarga yang bernama: YUSNITA HARAHAH BINTI BAGINDA HARAHAH, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan pihak keluarga dengan Termohon adalah sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah lama menikah sewaktu pihak keluarga masih kecil dan sekarang telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun tetapi sejak tahun 1990-an, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sebagaimana diberitahukan Termohon kepada pihak keluarga yang penyebabnya karena masalah ekonomi disebabkan hanya Termohon yang gigih untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 1990-an sudah lebih 10 tahun lamanya, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama paksik Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah, pihak keluarga tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 444/Pdt.G/2009/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak tahu tentang usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi sebagai berikut;

Bukti tertulis:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Burhanuddin dengan Naimah, Nomor: 729/113/X/N/80, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, tanggal 31 Oktober 1980, telah dinazageling dan dilegalisir diberi tanda P1, setelah diteliti kebenarannya dan disesuaikan dengan aslinya, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis;

Bukti Saksi :

Saksi pertama telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon dan tinggal bertetangga dengan Pemohon, saksi juga kenal dengan Termohon bernama Naimah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 1980 namun saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun tetapi sejak tahun 1990-an tidak rukun lagi dan sudah lebih dari 10 tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah pakek Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah, apabila Pemohon ada rezeki, Pemohon masih ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik ipar Pemohon dan tinggal bertetangga dengan Pemohon, saksi juga kenal dengan Termohon bernama Naimah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1980 namun saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun tetapi sejak tahun 1990-an tidak rukun lagi dan sejak tahun 1995 Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah pakcik Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah, apabila Pemohon ada rezeki, Pemohon masih ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan tetap pada gugaran rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai Pemohon dan Termohon telah ditempuh proses mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 444/Pdt.G/2009/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara *aquo* adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon, pihak keluarga mana menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sudah pisah rumah dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P1) Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dapat diterima menyangkut tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah sejalan dengan dalil – dalil permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan serta kedudukan saksi-saksi sebagai keluarga Pemohon, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi – saksi terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya menyangkut tentang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1980;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi pertengkaran bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga saat ini sudah lebih dari 14 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah berada dalam kondisi pecah (*Broken Marriage*), yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup damai dalam rumah tangga, seandainya rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih tidak akan tercapai sebagaimana penafsiran ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل
بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون
(الروم : ٢١)

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dalam keadaan seperti saat ini (tidak rukun), dapat membawa mudarat yang lebih

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 444/Pdt.G/2009/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada manfaatnya, dan hal ini bertentangan dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درالمفاسد

مقدم على جلب اصلا

Artinya: *Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, alasan mana telah terbukti kebenarannya, sehingga terhadap perkara *aquo* telah dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak (1) raj'i kepada Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tentang nafkah masa lalu yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan karena pada dasarnya seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya, kecuali isterinya dalam keadaan nusyuz dan dipersidangan tidak diperoleh fakta tentang kenusyuzan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi Pasal – Pasal Peraturan Perundang – undangan dan dalil – dalil syara yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu sebagaimana tersebut pada diktum poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1430 Hijriyah oleh kami Dra. Jubaedah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Naim, SH. dan Nurhema, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan

Hal 11 dari 10 Hal Putusan No. 444/Pdt.G/2009/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1430 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh Fuad Hilmi Nasution, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua
Majelis,

Dra. Jubaedah, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Naim, SH.

Hakim Anggota,

Nurhema, M. Ag.

Panitera Pengganti,

Fuad Hilmi Nasution, SH.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)